

Analisis Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Aborsi: Studi Kasus Aborsi di Indonesia Tahun 2023

Sherly Widya Rahmawati^{1*}, Bilqis Salsabila Thahany¹, Esti Theda Anora¹, Jian Aleyska Nufninu¹, Agrenia Susanti Kaka¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : sherlyjogja04@gmail.com

Article History:

Received : 15-05-2025

Accepted : 22-05-2025

Keywords: Aborsi; Hak Asasi Manusia; Undang-Undang; Hukum

ABSTRAK

Aborsi dan Hak Asasi Manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena aborsi memiliki ketentuan hukum sendiri namun tetap berkaitan dengan HAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di gunakan model bersifat induktif dalam menganalisis dokumen dan catatan untuk di gambarkan, diungkapkan dan dijelaskan di dalam penulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan pada hak atas hidup manusia berdasarkan analisis pasal-pasal KUHP dan undang-undang terkait, aborsi merupakan tindakan pidana dengan ancaman hukuman yang tegas bagi pelaku, termasuk pihak yang menyuruh atau turut serta. Aborsi di dalam istilah hukum disebut dengan *Abortus Provocatus* dalam bahasa latin yang memiliki arti menggugurkan kandungan dengan sengaja atau niat dari diri sendiri dan dari orang lain. Di Indonesia terdapat kasus yang dimana seseorang memerintah untuk menggugurkan kandungannya, dan hal tersebut melanggar pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan, dan kehamilan yang disebabkan bukan karena kasus pemerkosaan maupun kasus gangguan kesehatan. Di Indonesia aborsi dilegalkan dalam situasi tertentu saja, karena melanggar Hak Asasi Manusia dan juga melanggar hukum yang tertulis dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan juga dalam pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Hak untuk hidup bagi semua manusia dan hak paling mendasar bagi semua manusia, tidak dapat dibatasi, dihentikan maupun dihilangkan atau disebut juga dengan hak *non derogable rights*. Untuk itu, pemerintah diwajibkan melindungi dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bertanggung jawab, bertentangan serta melanggar norma agama dan ketentuan perundang – undangan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan hukum nan kuat dan masyarakat Indonesia tidak dapat menghindari dan melawan hukum. Dalam definisi *World Health Organization*, kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang mana dilakukan dengan paksaan dan tanpa melihat korban dan pelaku, sehingga menimbulkan masalah seperti trauma, hamil di luar nikah dan penistaan pada perempuan dan dapat menimbulkan kematian akibat pemerkosaan yang dilanjut dengan pembunuhan . (Muhammad Raffi. Eka Juarsa , 2023) Kekerasan seksual pada usia dini yang dilakukan oleh oknum dengan kerusakan pola pikir dan gangguan seksual, menimbulkan banyak kerugian. Perempuan korban pemerkosaan hingga hamil, biasanya memiliki dua

pilihan antara aborsi atau melanjutkan hingga melahirkan, entah bayi akan dirawat, di bawa ke panti asuhan, atau bahkan dibuang.

Aborsi dalam istilah hukum adalah *Abortus Provocatus* dengan bahasa latin yang artinya pengeluaran kandungan yang dilakukan secara sengaja oleh maksud dari diri sendiri, maupun dari orang lain. Di dalam istilah lain, aborsi juga diartikan sebagai kandungan yang dikeluarkan sebelum waktunya. Namun, sering kali aborsi sembarangan dilakukan oleh perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan tanpa paksaan dan karena pergaulan bebas, biasanya dilakukan bersama pacar sehingga hamil di luar nikah, pihak laki – laki banyak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan hubungan seksual dilakukan dengan kesepakatan bersama, dan kebanyakan laki – laki pada posisi itu tidak menginginkan si perempuan untuk melahirkan, biasanya pihak laki – laki membelikan obat terlarang dan melakukan aborsi ilegal dan disembunyikan oleh kedua pihak keluarga tersebut.

Hal tersebut telah melanggar hukum yang ada di Indonesia, termasuk melanggar Hak Asasi Manusia. HAM sejatinya telah ada sejak dalam kandungan, ketika sang ibu melakukan aborsi tanpa ketentuan yang diperbolehkan di Indonesia seperti contoh yang di atas, maka tindakan tersebut termasuk kejahatan aborsi dan pelanggaran HAM. Undang – Undang di tetapkan Indonesia tidak mampu dilanggar, dan setiap orang yang melanggar akan tetap dikenai hukuman dan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

Hak hidup adalah hak yang paling utama bagi semua manusia, dan tidak boleh dibatasi, diberhentikan, atau bahkan di hilangkan. Keberadaan hak ini tidak dapat ditawar (*non derogable rights*). Hak hidup sudah diatur dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Dalam kedua pasal tersebut menyatakan bahwa hak asasi setiap manusia sudah ada sejak dalam kandungan.

Pemerintah dalam kasus ini, diwajibkan memberikan perlindungan dan larangan perempuan melakukan aborsi yang tidak berkualitas, tidak aman, tidak bertanggung jawab, serta bertentangan dengan norma agama dan peraturan hukum. Praktek aborsi yang tidak berkualitas dan tidak aman serta tidak bertanggungjawab yaitu aborsi yang dilakukan oleh pihak yang memaksakan tanpa adanya izin oleh perempuan yang bersangkutan yang akan dilakukannya aborsi oleh tenaga kerja tidak profesional. Dengan banyaknya oknum – oknum praktik yang tidak aman tersebut, dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian yang besar. Pendidikan mengenai edukasi pergaulan bebas juga perlu di tekankan pada siswa dan siswi, hingga perguruan tinggi mahasiswa dan mahasiswi untuk tidak melakukan kegiatan seksual di luar nikah yang dapat menimbulkan kehamilan yang tidak di inginkan. Sehingga dapat meminimalisir korban dan kejahatan aborsi, serta berkurangnya tingkat kematian yang diperoleh dari tindakan aborsi atau pengguguran yang tidak aman.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sugiyono menyatakan bahwa model penelitian ini bersifat induktif, di mana peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan jelas untuk di interpretasikan. Data dikumpulkan melalui pengamatan yang teliti, termasuk deskripsi yang rinci pada konteks yang mendalam ini, serta dengan menganalisis catatan dan dokumen. Dua tujuan utama pendekatan

kualitatif adalah menjelajah dan menggambarkan (*to explore and to describe*) dan memberikan penjelasan dan menggambarkan (*to explain and describe*). (Sugiyono, 2016)

PEMBAHASAN

Dalam KUHP, aborsi sudah diatur dengan tegas dan akurat terdapat pada pasal 346, pasal 348, pasal 367, dan pasal 349 di dalam KUHP. Bagi siapa saja yang melakukan kejahatan aborsi tersebut, maka tetap akan dikenai pidana sesuai dengan yang dilakukannya. Di dalam pasal 55 ayat (1) pertama KUHP mengungkapkan bahwasanya pelaku dalam kejahatan merupakan seseorang yang telah melakukan (*pleger*), memerintah melakukan disebut (*doenplegen*), dan yang ikut serta melakukan juga disebut dengan (*medepleger*). Kata *pleger* sendiri merupakan seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan sendiri yang merupakan rumusan delik serta di pandang yang bertanggungjawab tentang kejahatannya dan dapat dimaknai sebagai seseorang yang melahirkan akan di tindak pidana, dengan tidak adanya perbuatan tindak pidana tersebut tidak akan terjadi. *Doenpleger* memiliki arti, orang yang ingin melakukan perbuatan tindak pidana, namun orang tersebut tidak melakukan kejahatan itu, tetapi memanfaatkan dan memerintah seseorang lain, dengan menggunakan perintah yang dipakai bahkan diperintah tidak dapat melawan dan menolak keinginan seseorang yang memerintah untuk bertindak. *Medepleger* oleh R. Soesilo di dalam KUHP tentang penjelasannya pasal demi pasal (2013), maksud dari *medepleger* merupakan seseorang yang dengan sadar dan bahkan sengaja ikut berpartisipasi untuk melakukan dan berbuat tindak pidana atau tindakan yang tidak diperbolehkan Undang – Undang. Dalam kejadian tersebut menggambarkan pelaku dan para saksi lain yang bersamaan secara sadar turut serta dalam kejahatan tindak pidana tepat dengan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), dalam hal ini pelaku yang membantu tidak harus melengkapi unsur pasal utama yang menangkap pelaku utama.

Aborsi menurut terminologi, abortus memiliki beberapa pengertian diantaranya :

1. Aborsi dalam pengertian ilmu kedokteran yaitu pengguguran kehamilan pada masa gestasi atau masa kandungan 28 minggu, lebih tepatnya sebelum berat janin 1000 gram.
2. Aborsi dalam pengertian hukum ialah penghentian kandungan atau gugurnya janin sebelum waktu lahir. (Dasuki, 1994)
3. Adapun menurut Sardika Ginaputra dari (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), aborsi merupakan pengguguran kandungan ataupun hasil dari konsepsi yang telah terjadi sebelum janin dapat bertahan hidup pada luar kandungan.

Pada pemakaian aborsi di atas, dapat diartikan aborsi ialah proses pengguguran hasil konsepsi (janin) dari ibu, saat janin belum berusia 20 hingga 28 minggu bahkan sebelum waktunya lahir. Dalam hal tersebut, aborsi mengandung unsur sebagai berikut :

1. Proses mengeluarkan hasil konsepsi (janin) dari rahim, merupakan suatu proses pengeluaran janin yang ada di dalam rahim.
2. Sebelum saatnya dan sebelum lahir secara alami dan natural.

Definisi aborsi yang lain mengatakan bahwa, aborsi yaitu mengeluarkan kandungan di usia kehamilan sebelum 20 minggu, berat bayi kurang dari 500 gram. Aborsi juga bermakna akhir hidup janin sebelum bertumbuh besar.

Aborsi tidak dapat dilakukan oleh semua orang dan tidak boleh di remehkan, karena akan melanggar beberapa Undang – Undang Negara. Angka aborsi pada tahun 2023 memiliki sekitar 750.000 - 1.500.000 kasus per tahunnya, dan terdapat 2.500 kejadian yang berakhir

meninggal, sumber tersebut didapat dari perhitungan WHO dan UNFPA. (Vivi Angie, Triny Srihadiat, 2024) Tindakan aborsi termasuk menentang HAM, namun diperbolehkan dalam kondisi tertentu saja dan dipastikan aborsi dilakukan secara medis, oleh tenaga medis yang profesional dan terpercaya, seperti contohnya ada seorang wanita hamil yang mengalami penyakit tertentu sehingga dilakukan untuk keselamatan nyawanya, oleh karena itu kehamilannya digugurkan sesuai Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur kesehatan pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa aborsi menjadi kejahatan jika dilakukan dengan sengaja dan tanpa alasan yang sesuai dengan hukum. Aborsi bisa terjadi dengan niat atau tanpa niat dan jika melanggar hukum. Terdapat dua jenis aborsi: pertama, yang disebabkan oleh tindakan manusia (*abortus provokatus*) dan yang kedua adalah aborsi yang terjadi secara alami (*abortus spontanis*).

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Secara fundamental, hak ini tidak bisa diabaikan. Hak untuk hidup tercantum dalam pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap individu memiliki hak untuk hidup, melindungi kehidupan, dan meningkatkan kualitas hidup.” Pasal tersebut menegaskan bahwa hak untuk hidup dimiliki manusia sejak di dalam rahim. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya, menjelaskan HAM merupakan hak fundamental dan telah melekat pada manusia, dikarenakan hakikat dan kodratnya sebagai manusia dan berlaku secara universal. HAM dianggap universal dikarenakan telah diakui sebagai bagian dari kemanusiaan pada setiap individu dan tanpa memandang perbedaan warna kulit, jenis kelamin, usia, agama, latar belakang budaya, ataupun kepercayaan. Hak tersebut bersifat inheren serta melekat dan dimiliki dalam setiap diri manusia secara alamiah, bukan pemberian dalam kekuasaan, kesertaan, dan hak ini tidak dapat dirampas. (Eko Riyadi, 2018)

Contoh kasus pelanggaran aborsi dalam perkara nomor 428/Pid.Sus/2021/PN.Ckr bahwa Bobby Kurniawan telah terbukti melanggar pelanggaran kejahatan aborsi, Bobby mengakui kesalahan secara sah dan meyakinkan untuk melakukan pelanggaran tindak pidana yang berupa “seseorang yang melakukan, menyuruh, dan turut serta dalam melakukan tindak pidana yang disengaja, maka tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 mengenai kesehatan. Bobby memiliki peran utama dalam kandungan wanita yang bernama Tiffany, karena tindakan pelaku yang memerintah dan bersepakat untuk menghilangkan nyawa janin kandungan Tiffany, Bobby membeli obat peluruh kehamilannya, dan mencarikan klinik aborsi ilegal dan bersama Tiffany ketika proses pengguguran kehamilan. (Muhammad Raffi. Eka Juarsa , 2023)

Dalam KUHP mengenai aborsi sudah dijelaskan melalui pasal 346,347, 348 dan 349. Bagi setiap orang yang melanggar akan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan kejahatan aborsi tersebut. Dalam pasal 346 dijelaskan bahwa setiap wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan dan juga memerintahkan orang lain untuk melakukan hal yang sama, wanita tersebut akan diancam hukuman penjara paling lama selama empat tahun. Hukum mengenai wanita yang berani melakukan aborsi tercantum pada pasal 347 di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menjelaskan :

Pasal 347

1. Setiap orang dengan sengaja menggugurkan atau mengakhiri kehamilan seorang wanita tanpa izin, bisa dikenakan hukuman penjara paling lama 12 tahun.

2. Apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian wanita, maka hukuman penjara dapat dijatuhkan sampai 15 tahun.

Sanksi akan diberikan kepada individu yang mendukung proses aborsi dengan izin dari wanita hamil. Mereka akan dihukum sesuai dengan Pasal 348 dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana :

Pasal 348

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka diancam pidana selama 7 tahun.

Adapun aturan pada dokter kandungan, bidan, maupun juru obat yang membantu proses kejahatan aborsi berdasarkan pasal 346,347, dan 348, kejahatan akan di kenai pidana yang ditentukan. Jika profesional yang membantu melakukan kejahatan dengan persetujuan wanita tersebut, maka mengikuti pasal 348 dan 349 KUHP, serta sanksi akan ditingkatkan satu pertiga dan juga akan dikenakan sanksi pencabutan hak untuk melakukan pencarian, mirip dengan pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) sehingga individu tersebut tidak akan bisa berpraktik selamanya, atau sesuai dengan periode yang telah ditentukan sesuai dengan tindakan ilegal yang dilakukan. (Maridjan, 2019)

Undang – Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 :

1. Semua orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan yang disebutkan pada ayat (1) dapat memiliki pengecualian berdasarkan:
 - a. Keadaan gawat darurat medis, yang terdeteksi sejak usia awal kehamilan, baik yang membahayakan nyawa ibu dan/janin, yang memiliki penyakit genetic serius dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak bisa diperbaiki sehingga menyusahakan bayi setelah dilahirkan.
 - b. Kehamilan yang terjadi karena pemerkosaan bisa menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan sebelum tindakan yang di akhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan juga berwenang.
4. Ketentuan tambahan terkait dengan keadaan darurat medis dan pemerkosaan, yang disebutkan dalam ayat 2 dan 3, akan diatur oleh peraturan pemerintah.

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 dalam KUHP menyebutkan bahwa “setiap wanita yang melakukan aborsi dapat dijatuhi hukuman penjara paling maksimal 4 tahun (pasal 463 ayat 1). Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika perempuan merupakan korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain akan mengakibatkan kehamilan, selama usia kehamilan tidak lebih 14 minggu atau jika ada kedaruratan medis (pasal 463 ayat 2). (Renata Christha Auli, 2024)

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menegaskan kembali adanya larangan aborsi, namun dengan pengecualian pada kondisi yang sesuai dengan kriteria dalam KUHP pasal 60, serta penjelasan lebih lanjut yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024. (Andy Yentriyani, Retty Ratnawati, Siti Aminah Tardi, Satyawanti Mashudi, Theresia Iswarini, 2024)

Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 76 berbunyi :

1. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
2. Hanya di izinkan melalui tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
3. Diperbolehkan jika mendapatkan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
4. Diperbolehkan jika mendapatkan izin suami, kecuali korban pemerkosaan.
5. Hanya diperbolehkan di tempat layanan kesehatan yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh menteri.

Nasib janin di dalam rahim tidak dapat ditentukan sembarangan, sebagai contoh, wanita yang sedang hamil tidak seharusnya memutuskan untuk mengakhiri kehidupan janin atau melakukan aborsi. Wanita memiliki hak untuk memilih hamil, tetapi setelah sel telur berkembang menjadi janin (embrio) hak wanita untuk menentukan nasib embrio tersebut menjadi terbatas. Ini terjadi karena janin sudah dilindungi oleh hukum (Status nascendi). Undang – undang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan kepada janin, sama seperti makhluk hidup lainnya. (Widowati, 2021) Saat ini, ada banyak pasangan dengan tidak bertanggungjawab atas tindakan yang telah mereka perbuat, maka menyebabkan kehamilan yang tidak di inginkan oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran dari banyak perspektif. Sesungguhnya, janin adalah makhluk hidup yang berhak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan secara hukum. Oleh karena itu sebagai orang dewasa, seharusnya kita bertanggung jawab atas semua tindakan yang kita ambil.

KESIMPULAN

Seperti yang kita ketahui bahwa aborsi merupakan suatu kejahatan yang melanggar perundang – undangan negara, dan merupakan kejahatan yang termasuk dalam pembunuhan pada janin dan tertera dalam Pasal 346 KUHP dan akan dikenai pidana penjara paling lama empat tahun. Di sisi lain, seseorang yang memerintah untuk menggugurkan kandungan orang lain dengan memberikan imbalan, akan dikenai pidana pada pasal 55 (1) kedua KUHP pasal 349, bahwa dapat dipidana paling lama lima tahun enam bulan. Aborsi juga melanggar peraturan perundang - undangan mengenai Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya HAM sudah ada sejak dalam kandungan, jika kandungan tersebut di gugurkan melalui aborsi yang tidak bertanggung jawab, serta aborsi yang dilakukan bukan karena faktor yang diperbolehkan seperti kondisi kesehatan antara ibu dan kandungan, korban pemerkosaan, dan kondisi tertentu, serta aborsi yang diperbolehkan harus dilakukan oleh dokter spesialis dan bukan oleh oknum yang tidak dipercayai sehingga menimbulkan kesalahan pada ketidaksterilan, atau dapat membahayakan kesehatan antara ibu dan kandungan yang akan diaborsi. Aborsi dan HAM adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena aborsi memiliki ketentuan hukum sendiri namun tetap berkaitan dengan HAM. Adanya aturan perundang - undangan antara aborsi dan HAM, untuk memberikan peringatan bagi semua orang untuk tidak sembarangan dan acuh, serta tidak meremehkan mengenai jiwa manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andy Yentriyani, Retty Ratnawati, Siti Aminah Tardi, Satyawanti Mashudi, Theresia Iswarini. (2024 , Agustus 3). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. From Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan : <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>
- [2] Angie, V & Srihadiat, T. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. UNES LAW REVIEW.
- [3] Dasuki, H. A. (1994). *ENSIKLOPEDIA ISLAM*. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- [4] Eko Riyadi, S. M. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- [5] Maridjan, G. N. (2019). *Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia*. Lex Crimen.
- [6] Raffi, M. & Juarsa, E. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia . JURNAL RSET ILMU HUKUM.
- [7] Renata Christha Auli, S. (2024). Bunyi Pasal 346 KUHP tentang Aborsi . From Hukum Online : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-1t65b0b23964499/>
- [8] Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- [9] Widowati. (2021). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung